

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana berikut:

1. Pembiayaan mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan dari BRI Syariah yang disalurkan pada sektor-sektor produktif yaitu para pedagang kebutuhan pokok dan pakaian serta barang dagangan lainnya dengan menggunakan akad *murabahah*. Mekanisme pembiayaan mikro di BRI Syariah adalah : Account Officer Mikro melakukan negosiasi terhadap calon nasabah mikro dan menganalisa dengan menggunakan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral*, kemudian bank melakukan akad / kontrak perjanjian dengan pihak nasabah, kemudian bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah, Dengan akad *wakalah* bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) atas nama bank secara tunai, membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Hasil dari analisis terhadap pembiayaan mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang adalah pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* telah sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu kegiatan usahanya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsip syariah yaitu : *Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim*. dan telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000/IV tentang *murabahah* mengenai pelaksanaan proses pembiayaan mikro.

#### **B. Saran**

Merujuk pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi BRI Syariah KCP Majapahit Semarang yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepadanya:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan mikro. Terutama bagi masyarakat yang layak setelah dilakukan survey.
2. Meningkatkan konsistensi kegiatan yang berjalan didalam perbankan, sehingga BRI Syariah tetap dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah serta keberkahan yang nyata.
3. Lebih memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.
4. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang harus lebih mensosialisasikan produk-produk yang ada, khususnya produk pembiayaan mikro agar lebih banyak masyarakat yang mengenal produk tersebut.
5. Untuk mempermudah akses bagi para pengusaha yang berada di daerah terpencil dengan membuat suatu pos kecil untuk mensosialisasikan pembiayaan mikro.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah Rabbil A'lamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik penulis, baik dari segi penulisan maupun revisi.

Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki Tugas Akhir ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis khususnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*